Sepak Terjang Jubir KPK Baru Waktu Tangani Kasus di Lombok Tengah

https://tirto.id/

Mataram (Suara NTB) – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjuk juru bicara (jubir) yang baru, pengganti Febri Diansyah. Ipi Maryati dan Ali Fikri. Sosok Ali Fikri dalam proses penegakan hukum tidak asing. Ia pernah jadi ketua tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kajari Lombok Tengah, Subri, SH, MH.

Ali Fikri bolak balik ke Mataram dari Jakarta pada April 2014 lalu setelah menerima tugas dari institusinya sebagai ketua tim JPU kasus Subri. Dalam kasus ini, JPU KPK dari latar belakang Jaksa ini tak tanggung tanggung. Ia mengajukan tuntutan 12 tahun penjara terhadap Subri. Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mataram akhirnya menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan penjara.

Ali Fikri membagi kasus ini menjadi tiga berkas. Selain Subri, berkas lain disodorkan untuk terdakwa Bambang W. Soeharto dan anak buahnya di PT. pada Lusita Anie Razak yang menyuap Subri senilai 8.200 dollar AS.

Selama proses persidangan yang berakhir Juni 2014 itu, Fikri aktif menjawab pertanyaan pertanyaan wartawan sebelum atau setelah persidangan.

Dalam riwayatnya, Sejumlah kasus kakap lainnya pernah ditangani, seperti Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, auditor BPK Sigit Yugoharto, hingga kasus yang menyeret Dirut PTPN III Dolly Parlagutan Pulungan.

Sedangkan Ipi Maryati juga bukan sosok yang asing. Ia menjadi staf di Biro Humas KPK. Pada masa transisi jabatan Humas dari Johan Budi SP ke Febri Diansyah, Ipi pernah menjabat Plt Kepala Biro Humas KPK.

Untuk pertama kalinya, KPK menunjuk dua juru bicara sekaligus setelah Ketua KPK dijabat Firli Bahuri. Ali Fikri akan fokus menyampaikan kepada publik melalui media terkait penanganan kasus-kasus penindakan di KPK. Sementara konsentrasi Ipi Maryati, penyampaian kinerja KPK bidang pencegahan. Keduanya menjadi Pelaksana tungas sebelum penunjukan juru bicara de¦nitif.

Ali Fikri yang disapa Suara NTB melalui pesan instan, merespon dengan mengucapkan terima kasih. (ars)

Sumber Berita:

1. https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2019/12/283164/Sepak.Terjang.Jubir.KPK.Baru.Waktu.Tangani.Kasus.di.Lombok.Tengah/
2. https://mataram.antaranews.com/berita/94283/ketua-kpk-menunjuk-dua-orang-pelaksana-tugas-juru-bicara
3. https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/27/163600065/pamit-jadi-jubir-kpk-berikut-sepak-terjang-febri-diansyah?page=all

Catatan:

Sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pimpinan KPK sebagai penanggungjawab tertinggi bertugas memimpin KPK dan bekerja secara Kolektif Kolegial.[1] Tim Juru Bicara KPK adalah unsur pelaksana tugas pendukung tugas Pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Sekretaris Jenderal.[2] Tim Juru Bicara KPK dipimpin oleh seorang Juru Bicara. Tim Juru Bicara mempunyai tugas menyampaikan informasi tentang pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK, dan melaksanakan tugas lain atas perintah dan kebijakan Pimpinan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Juru Bicara menyelenggarakan fungsi:

a. menyiapkan bahan dan memberikan rekomendasi pada Pimpinan untuk kebutuhan penyampaian informasi pada publik;

b. menyampaikan informasi kinerja KPK pada publik;

c. mengumpulkan informasi dari seluruh unit di KPK dan pihak terkait lainnya untuk kebutuhan penyampaikan informasi pada publik;

d. pengelolaan dan analisis data dan informasi untuk kebutuhan penyampaian informasi pada publik;

e. melakukan monitoring, analisis media dan perkembangan opini publik;

f. mengelola *news room* untuk mendukung pelaksanaan tugas Juru Bicara;

g. pelaksanaan kerjasama dengan pihak internal maupun eksternal KPK untuk mendukung pelaksanaan tugas juru bicara; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan terkait dengan tugas penyampaian informasi pada publik;

---

[1] Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 3 ayat (1)
[2] *ibid*, Pasal 53, ayat (1)

Tim Juru Bicara membawahkan Spesialis dan Administrasi yang keanggotaannya ditetapkan dengan keputusan Pimpinan.[3]

Seluruh unit kerja di KPK wajib menyampaikan informasi yang tidak bersifat rahasia terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Biro Humas dan Juru Bicara.[4] Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat PP LHKPN menyelenggarakan fungsi, penyampaian informasi tentang pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan LHKPN kepada masyarakat melalui Biro Humas dan Juru Bicara.[5] Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Penyidikan menyelenggarakan fungsi, penyampaian informasi tentang perkembangan penyidikan kepada juru bicara.[6] Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Penuntutan menyelenggarakan fungsi: penyampaian informasi tentang perkembangan penuntutan kepada juru bicara.[7]

[3] *ibid*, Pasal 53
[4] *ibid*, Pasal 56 ayat (9)
[5] *ibid*,, Pasal 26 ayat (4) huruf m
[6] *ibid*, Pasal 38 ayat (4) huruf k
[7] *ibid*, Pasal 39 ayat (4) huruf j